NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

DAN

KEMENTERIAN LUAR NEGERI

TENTANG

KERJA SAMA DALAM RANGKA FASILITASI PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DI LUAR NEGERI TAHUN 2024

NOMOR: 0214.1/HK.02.00/K1/02/2023

NOMOR: 02/B/HK/II/2023/01

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. RAHMAT BAGJA — Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM yang berkedudukan di Jalan Muhammad Husni Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan

Pihak 1	Pihak 2

2. RETNO L. P. MARSUDI — Menteri Luar Negeri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEMENTERIAN LUAR NEGERI yang berkedudukan di Jalan Taman Pejambon Nomor 6 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Umum di luar negeri tahun 2024.

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan maksud sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan fasilitasi penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) di luar negeri tahun 2024.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan pengawasan Pemilu di luar negeri tahun 2024.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Panwaslu LN) dan Sekretariat Panwaslu LN; dan

b. koordinasi penyelenggaraan pengawasan Pemilu di luar negeri.

Pihak 1	Pihak 2

Pasal 3

Pelaksanaan Nota Kesepahaman

PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

Masa Berlaku

(1) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai paling lama 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahapan Pemilu tahun 2024.

(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) naskah asli masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
RAHMAT BAGJA	**RETNO L.P. MARSUDI**